



P U T U S A N

Nomor 571/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hamonangan Ambarita, Tempat Lahir : Toba I, Tanggal lahir : 25-07-1974,
Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jawa Maraja II Desa Jawa Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun, Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : 1. Renhard M. Sinaga, S.H., 2. Fransiskus Silalahi, S.H., 3. Noprian F Silaban, S.H., 4. Sintong Sihombing, S.H., 5. Harfin G. Siagian, S.H., Advokat atau Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan (LBH-PK) yang beralamat di Jalan Musa Sinaga No.25 Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.006/SK.PDT/LBH P-K/IV/2019 tertanggal 22 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Mei 2019 No.168/SK/2019/PN Sim, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n

Risma Duma Napitupulu, Tempat lahir : Sidikalang, Tanggal lahir : 25 Oktober 1972, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumahtangga, Alamat : Dahulu beralamat di Jawa Maraja II Desa Jawa Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun, Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : 1. Budi H. Simbolon, S.H., 2. Roland Manatar Sidabutar, S.H., Advokat, Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Budi H. Simbolon, S.H., dan Rekan yang beralamat di Huta Hataran Jawa I Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 19 Juni 2019

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 571/Pdt/2019/PT MDN



No.184/SK/2019/PN Sim, sebagai **Terbanding semula**
Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Nopember 2019 Nomor 571/Pdt/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Nopember 2019 Nomor 571/Pdt/2019/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 29 Nopember 2019 Nomor 571/Pdt/2019/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Sim tanggal 2 Oktober 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 24 Mei 2019 dalam Register perkara Nomor 40/Pdt G/2019/PN Sim telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan isteri dan suami yang sah yang Perkawinan menurut tata agama Kristen di Nagori Nagojor kecamatan Jawa Maraja Bah jambi Kabupaten Simalungun Pada tanggal 25 Januari tahun 1999;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, didasari atas suka sama suka dan saling mencintai, saling berjanji dan sepakat untuk hidup dalam rumah tangga yang rukun untuk tujuan membangun rumah tangga bahagia;
- Bahwa Perkawinan Pengugat dan Tergugat telah berjalan 18 (delapan belas) tahun dan memperoleh 2 (dua) keturunan yang bernama Santika Pebriyanti Ambarita dan Sandy Pratama Ambarita;
- Bahwa bulan pertama setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tinggal bersama di rumah sendiri yang beralamat di jalan Jawa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 571/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maraja II, Desa Jawa Maraja, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun;

- Bahwa akan tetapi kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami isteri pada umumnya;
- Bahwa ketika anak-anak Penggugat dan Tergugat beranjak remaja, kejanggalan mulai terjadi, Tergugat tak lagi mau memperhatikan anak-anak. Tergugat yang hanya fokus pada dirinya dan keluarganya, tak lagi mau membantu ke ladang atau ke sawah sampai-sampai dia kedapatan memberi uang kepada keluarganya yang nota bene itu hasil jualan di warung dan hasil panen dari sawah dan ladang;
- Bahwa anak perempuan Penggugat dan Tergugat beranjak SMP, Tergugat mulai menunjukkan sikap tidak respect terhadap Penggugat, anak-anak mereka mulai mengeluh bahwa Tergugat berubah sikap dari awalnya yang rajin memberi uang jajan sekolah dan memenuhi kebutuhan sekolah yang Penggugat sudah sampaikan untuk di pegang oleh Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari tahun 2016 Tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat tanpa diketahui kemana pergi, tepatnya jam 9 malam dan meninggalkan ibu Penggugat yang sudah ujur dan pikun serta kedua anak Penggugat dan Tergugat membawa pakaian, semua perhiasan, dan membwa sejumlah uang yang jumlahnya cukup besar, dan dua minggu kemudian dia kembali lagi ke rumah dengan wajah tampak tak berdosa, dan tanpa ada perasaan bersalah sedikitpun di pikirannya. Dan saat dia pulang ke rumah, saya terus terbawa emosi dan membentakinya dan menanyakan dari mana dia selama tidak berada di rumah, dan dia justru diam tanpa merasa bersalah dan masuk kamar;
- Bahwa sewaktu Tergugat pergi, Tergugat membawa pakaian, semua perhiasan, dan membawa sejumlah uang yang jumlahnya cukup besar, dan dua minggu kemudian Tergugat kembali lagi ke rumah dengan wajah tampak tak berdosa, dan tanpa ada perasaan bersalah sedikitpun di pikirannya;
- Bahwa Puncak dari permasalahan dan keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Nopember tahun 2017, tepatnya pukul 21:00 Wib Tergugat pergi meninggalkan rumah, pada saat Penggugat berada di warung kopi, Penggugat mengetahui ketika Penggugat pulang kerumah sesampai dirumah Penggugat terkejut ketika aku melihat lemari kain Tergugat terbuka dan banyak pakaian yang di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 571/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan dan tas besar tempat pakaian Penggugat dan Tergugat bepergian jauh tak ada lagi di kamar kami;

- Bahwa Penggugat mencoba menghubungi anak laki-laki yang bernama Santika Pebriyanti Ambarita namun dia berkata tidak tau, karena anak laki-laki nya yang bernama Sandy Pratama Ambarita bermain game di warnet, dia pun tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, karena memang Tergugat tidak ada ngomong atau permissi kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mencoba melihat dan menanyakan ke rumah orang tuanya, tetap tidak di ketahui kemana Tergugat pergi. Apakah dia pergi dengan laki-laki lain atau pergi dengan teman satu kampung Penggugat tidak tau kemana sebenarnya istrinya pergi;
- Bahwa Keesokan harinya Penggugat keliling kampung dan di bantu dengan anggota kerja di ladang dan supir Penggugat untuk mencari Tergugat, berharap bisa menemukan dimana posisinya Tergugat atau minimal mengetahui dimana keberadaan Tergugat. Sehari penuh Penggugat mencari Tergugat dan anggota Penggugat berpencar ke kampung sebelah untuk mencari tau dimana Keberadaan Tergugat namun tak kunjung jumpa. Rasa kesal, emosi, bercampur menjadi satu. Penggugat bersama anggotanya mencoba menghubungi keluarga, sanak saudara, kerabat, teman-temannya, sampai ke dukun pun Penggugat mencoba bertanya, namun hasilnya nihil;
- Bahwa untuk kedua kalinya Penggugat mencoba untuk mendatangi rumah mertua Penggugat (orang tua Tergugat) untuk menanyakan apakah Tergugat memberi kabar atau berita mengenai keberadaanya, namun hal mengejutkan pun Penggugat terima dari keluarga pihak Tergugat, Penggugat tiba-tiba diusir, di bentak, dimaki, dan diancam dengan batu besar sambil mengatakan bahwa kedatangan Penggugat tidak ada guna dan tidak ada lahi keperluan lagi sama pihak Napitupulu, dan dengan hati yang kesal dan bercampur emosi Penggugat memilih untuk kembali ke rumah dan pulang;
- Bahwa akhirnya, Penggugat mencoba untuk tidak terlalu focus kepada Tergugat karena Penggugat memiliki tanggung jawab terhadap kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih lebih penting daripada segalanya. Tak terasa selama kurang lebih 3 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan pisah sebenarnya, karena Penggugat juga tak tau menau kemana keberadaan Tergugat. Dan saya lebih memilih untuk

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 571/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih focus mendidik anak-anak saya dan bertanggung jawab untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan pendidikannya;

- Bahwa selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat, belum ada Harta yang benar-benar dihasilkan bersama, karena semua harta yang ada di rumah, baik harta bergerak dan harta tidak bergerak itu semua bersumber dari hasil bertani dan berladang, yang nota bene masih kepunyaan orang tua saya, belum di bagi atau belum ada pembagian warisan, singkat cerita sampai ibu saya meninggalpun boru Napitupulu tak kunjung tiba;
- Bahwa karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bertambah meruncing, maka keluarga Penggugat dan Tergugat telah mencoba menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bahkan pertengkaran terus terjadi;
- Bahwa akibat keributan tersebut menjadi percekcoakan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyadari hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi berharap untuk bersatu, Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat sebagai isterinya, dan Tergugat tidak memperlakukan Penggugat sebagai seorang suami, hanya pertengkaran demi pertengkaran yang terus menerus terjadi;
- Bahwa berdasarkan alasan di atas Penggugat merasa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan menyadari pula untuk menghindari terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga, maka Penggugat memutuskan lebih baik bercerai;
- Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 2 ayat (1) Menyatakan *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum, masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;
- Bahwa gugatan cerai ini telah cukup beralasan diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagaimana dimaksud Pasal 30 s/d 34 dan Pasal 38 s/d 40 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f), Pasal 22 ayat (1), PP No.9 Tahun 1975;
- Bahwa berdasarkan dalil yang diuraikan di atas maka cukup beralasan sesuai dengan PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 571/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan menurut tata agama Kristen yang dilaksanakan di Nagori Nagojor kecamatan Jawa Maraja Bah jambi Kabupaten Simalungun untuk dinyatakan putus dengan jalan perceraian;
- Bahwa menurut *Yursprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Putusan MARI No.1776 K/PDT/2007, yang menyatakan: Pernikahan Tjia Mie Joeng Tjen yang dilakukan secara adat, dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum;

Bahwa berdasarkan alasan yang telah Penggugat uraikan di atas cukup dasar Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Smalungun kiranya berkenang untuk menetapkan suatu hari persidangan, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, kemudian memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, untuk selanjutnya memberika putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata agama Kristen di Nagori Nagojor kecamatan Jawa Maraja Bah jambi Kab. Simalungun. Pada tanggal 25 januari tahun 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tanggal 9 Juli 2019 sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak berdasar atas fakta-fakta yang ada, serta penuh dengan kebohongan belaka serta Penggugat hanya mengada-ada;
2. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dimana Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja mana dilangsungkan. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak pernah perduli atas suatu lembaga Perkawinan, karena Penggugat tidak pernah perduli bahwa Perkawinan orang Keristen haruslah dilangsungkan pada sebuah Gereja yang Formal dan Sah;
3. Bahwa Penggugat menjelaskan dalam Gugatannya, atas domicili Tergugat, "tidak lagi diketahui lagi alamatnya "namun domicili Tergugat yang sebenarnya adalah berada di Huta Jawa Maraja II, Nagori Jawa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 571/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maraja, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, sama seperti alamat Penggugat sendiri, sebagaimana alamat Tergugat yang tertera pada Relas Panggilan yang diberikan Pengadilan Negeri Simalungun terhadap Tergugat;

4. Bahwa atas Gugatan Penggugat yang dialamatkan pada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun di Jalan Asahan KM 4 P. Siantar, namun dalam permintaan "Diktum" Penggugat, yaitu *"Bahwa Gugatan Cerai ini cukup beralasan diajukan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dst"* (Alinea 6 halaman 4);

Jelaslah bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak cermat dan hanya mengada-ada dengan tidak mempertimbangkan asas domicili kedua belah pihak serta kewenangan dari Pengadilan yang memeriksa serta mengadili perkara Perceraian ini;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi, dipergunakan kembali pada bagian Pokok Perkara ini dan merupakan dalil-dalil yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya pada paragraf 6 halaman 2 yang menyatakan Tergugat "Tergugat tidak mau lagi memperhatikan anak-anak, dan hanya fokus pada dirinya sendiri dan keluarganya, tidak mau lagi membantu diladang/sawah...dst, adalah hanya akal-akalan dan bohong belaka;

Justru Tergugatlah yang bekerja keras dan yang bertanggungjawab terhadap anak-anak, serta tanggungjawab terhadap orang tua Penggugat dimasa tua mereka. Biaya sekolah anak-anak serta kehidupan mertua Tergugat yang nota bene orang tua Penggugat, Penggugat tidak pernah memikirkannya. Penggugat hanya berfoya-foya serta bermabuk-mabukan diluar di warung tuak dengan pulang kerumah telah mabuk serta selalu memukuli Tergugat setiap malamnya;

4. Bahwa Penggugat adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab dan kasar serta hanya menangnya sendiri. Ketika orang tua Penggugat (Mertua Tergugat) sakit, Penggugat justru pergi mabuk dan berfoya-foya, justru Tergugatlah yang selalu bekerja banting tulang untuk mengurusinya tanpa adanya bantuan dari Penggugat.



Namun apa yang di dapat Tergugat dari Penggugat, adalah cacian dan kemurkaan serta penganiayaan yang dialami Tergugat sehari-hari; Ketika Tergugat mengalami yang demikian, Tergugat mengadu kepada sanak famili Penggugat dan keluarga Tergugat, namun nasehat dan ucapan keluarga tidak digubrisnya serta semakin merajalela. Yang sangat menyedihkan justru Penggugat membawa perempuan lain yang merupakan selingkuhannya kerumah mereka, yang sampai sekarang ini antara Penggugat dengan Perempuan Selingkuhannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut, perempuan mana yang rela dan bersedia jika suami tercinta memiliki simpanan perempuan lain yang hidup seataap serumah dengannya dalam rumah tangganya ? Tentu tidak ada dan tidak mau menerima perlakuan tersebut. Penggugat tidak lagi mengingat Janji Perkawinan mereka yang dilangsungkan di Gereja dan ditengah-tengah jemaat gereja, Bahwa atas perbuatan Penggugat ini, karena sakin sayang dan tanggungjawab terhadap anak-anaklah maka Tergugat tidak akan mau Melaporkan Perbuatan Penggugat yang melakukan kawin halangan serta perbuatan "Kekerasan dalam Rumah Tangga" yang dialami Tergugat kepada Kepolisian Indonesia. Dan justru atas sikap Tergugat demikian ini, lain ditanggapi dan dianggap Penggugat, ... biarlah Pengadilan yang menilainya;
6. Bahwa memang benar Tergugat pernah meninggalkan Penggugat untuk beberapa waktu, akan tetapi perbuatan itu tidaklah dengan sengaja dan hanya untuk bersenang-senang dilakukan Tergugat. Akan tetapi hal tersebut dilakukan Tergugat adalah untuk mendidik dan menyadarkan Penggugat, karena Tergugat mendapatkan perlakuan yang hina serta siksaan Penggugat dimana Penggugat selalu pulang mabuk-mabukan dan menyiksa Tergugat dirumah, apalagi setelah Penggugat membawa Perempuan selingkuhannya (Br. Purba) ke rumah mereka. Akibat siksaan, ketertekanan, penganiayaan serta caci maki Penggugat maka Tergugat pergi untuk sementara waktu meninggalkan Penggugat kerumah saudara Tergugat;
7. Bahwa tidaklah benar ketika Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat membawa harta benda mereka sebagaimana yang dituduhkan Penggugat pada halaman 3 paragraf pertama, kedua dan



ketiga Gugatan Penggugat. Tuduhan ini hanyalah akal-akalan dari Penggugat untuk mendiskreditkan Tergugat dihadapan Pengadilan ini;

8. Bahwa tidaklah benar bahwa anak-anak hasil perkawinan mereka hidup dan tinggal serta menjadi tanggungjawab Penggugat membesarkan serta menyekolahkan. Justru anak-anak, hidup serta sekolah mereka Tergugat yang bertanggungjawab, dan anak-anak hidup dan besar bersama dengan Tergugat sehari-harinya. Justru anak-anak lebih memilih hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat. Atas tanggungjawab ini tidak dapat lagi dibantah oleh Penggugat. Penggugat justru hidup dan tinggal bersama dengan Perempuan selingkuhan Penggugat, dan Tergugat pindah dan tinggal yang jaraknya berdekatan rumah dengan Tergugat di alamat yang sama;
9. Bahwa jelaslah sudah kebohongan Penggugat dalam Gugatannya dan justru Tergugatlah yang harus diacungkan Jempol, walaupun Tergugat dihina, disiksa dan dianiaya serta ditelantarkan oleh Penggugat, justru Tergugat tetap bertanggungjawab dan mengurus mertua Tergugat hingga mertua Tergugat meninggal dunia, yang merupakan orangtua Penggugat, dan Penggugat tidak peduli dan justru bersenang-senang hidup bersama dengan perempuan selingkuhannya tersebut secara "Kumpul Kebo/ Semenleven";
10. Bahwa untuk kepentingan dan marwah dari anak-anak serta untuk mempertahankan keutuhan dan kebahagiaan keluarga dan anak-anak, maka sampai kapanpun Tergugat tidak akan pernah bermimpi dan tidak akan mau untuk bercerai dengan Penggugat dan Tergugat tetap untuk mempertahankan Perkawinannya dengan Penggugat yang telah dilangsungkan di Gereja HKI Nagojhor pada tanggal 25 Januari 1999 lalu dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang telah beranjak dewasa terlebih mereka sangat-sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari kedua orangtua mereka;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kiranya Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menolak Gugatan Penggugat atau Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



2. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 17 Juli 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 24 Juli 2019 yang selengkapnya terlampir dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Mdn , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relaas-relaas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Akta Pernyataan Banding Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Sim yang diajukan Pembanding semula Penggugat yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun ,bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Penggugat telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Mdn.
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Sim yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Mdn, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 21 Oktober 2019, dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding / Tergugat dengan relaas tanggal Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Sim pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019;
4. Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Sim, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 4 Nopember 2019, dan Kontra Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat dengan relaas Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Sim pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 ;
5. Relaas Pemberitahuan Membaca Berkas banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada hari Jumat tanggal 18 Otober 2019, kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ;

Menimbang Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 21 Oktober 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding (Pembantah) merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri simalungun, tanggal 2 Oktober 2019 dalam perkara perdata No. 40/Pdt.G/2019/PN Sim, yang menolak Gugatan Perlawanan Pembantah;
2. Bahwa Pembanding (Pembantah) mohon pemeriksaan peradilan banding dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan isteri dan suami yang sah yang Perkawinan menurut tata agama Kristen di Nagori Nagojor kecamatan Jawa Maraja Bah jambi Kabupaten Simalungun Pada tanggal 25 Januari tahun 1999;
 - Bahwa Perkawinan Pengugat dan Tergugat telah berjalan 18 (delapan belas) tahun dan memperoleh 2 (dua) keturunan yang bernama Santika Pebriyanti Ambarita dan Sandy Pratama Ambarita;
 - Bahwa bulan pertama setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tinggal bersama di rumah sendiri yang beralamat di jalan Jawa Maraja II, Desa Jawa Maraja, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 571/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami isteri pada umumnya;
- Bahwa ketika anak-anak Penggugat dan Tergugat beranjak remaja, kejanggalan mulai terjadi, Tergugat tak lagi mau memperhatikan anak-anak. Tergugat yang hanya fokus pada dirinya dan keluarganya, tak lagi mau membantu ke ladang atau ke sawah sampai-sampai dia kedapatan memberi uang kepada keluarganya yang nota bene itu hasil jualan di warung dan hasil panen dari sawah dan ladang;
- Bahwa anak perempuan Penggugat dan Tergugat beranjak SMP, Tergugat mulai menunjukkan sikap tidak respect terhadap Penggugat, anak-anak mereka mulai mengeluh bahwa Tergugat berubah sikap dari awalnya yang rajin memberi uang jajan sekolah dan memenuhi kebutuhan sekolah yang Penggugat sudah sampaikan untuk di pegang oleh Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari tahun 2016 Tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat tanpa diketahui kemana pergi, tepatnya jam 9 malam dan meninggalkan ibu Penggugat yang sudah ujur dan pikun serta kedua anak Penggugat dan Tergugat membawa pakaian, semua perhiasan, dan membawa sejumlah uang yang jumlahnya cukup besar, dan dua minggu kemudian dia kembali lagi ke rumah dengan wajah tampak tak berdosa, dan tanpa ada perasaan bersalah sedikitpun di pikirannya. Dan saat dia pulang ke rumah, saya terus terbawa emosi dan membentakinya dan menanyakan dari mana dia selama tidak berada di rumah, dan dia justru diam tanpa merasa bersalah dan masuk kamar;
- Bahwa sewaktu Tergugat pergi, Tergugat membawa pakaian, semua perhiasan, dan membawa sejumlah uang yang jumlahnya cukup besar, dan dua minggu kemudian Tergugat kembali lagi ke rumah dengan wajah tampak tak berdosa, dan tanpa ada perasaan bersalah sedikitpun di pikirannya;
- Bahwa Puncak dari permasalahan dan keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Nopember tahun 2017, tepatnya pukul 21:00 Wib Tergugat pergi meninggalkan rumah, pada saat Penggugat berada di warung kopi, Penggugat mengetahui ketika Penggugat pulang kerumah sesampai di rumah Penggugat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 571/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkejut ketika aku melihat lemari kain Tergugat terbuka dan banyak pakaian yang di keluarkan dan tas besar tempat pakaian Penggugat dan Tergugat bepergian jauh tak ada lagi di kamar kami;

- Bahwa Penggugat mencoba menghubungi anak laki-laki yang bernama Santika Pebriyanti Ambarita namun dia berkata tidak tau, karena anak laki-laki nya yang bernama Sandy Pratama Ambarita bermain game di warnet, dia pun tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, karena memang Tergugat tidak ada ngomong atau permisi kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mencoba melihat dan menanyakan ke rumah orang tuanya, tetap tidak di ketahui kemana Tergugat pergi. Apakah dia pergi dengan laki-laki lain atau pergi dengan teman satu kampung Penggugat tidak tau kemana sebenarnya istrinya pergi;
- Bahwa Keesokan harinya Penggugat keliling kampung dan di bantu dengan anggota kerja di ladang dan supir Penggugat untuk mencari Tergugat, berharap bisa menemukan dimana posisinya Tergugat atau minimal mengetahui dimana keberadaan Tergugat. Sehariian penuh Penggugat mencari Tergugat dan anggota Penggugat berpencar ke kampung sebelah untuk mencari tau dimana Keberadaan Tergugat namun tak kunjung jumpa. Rasa kesal, emosi, bercampur menjadi satu. Penggugat bersama anggotanya mencoba menghubungi keluarga, sanak saudara, kerabat, teman-temannya, sampai ke dukun pun Penggugat mencoba bertanya, namun hasilnya nihil;
- Bahwa untuk kedua kalinya Penggugat mencoba untuk mendatangi rumah mertua Penggugat (orang tua Tergugat) untuk menanyakan apakah Tergugat memberi kabar atau berita mengenai keberadaanya, namun hal mengejutkan pun Penggugat terima dari keluarga pihak Tergugat, Penggugat tiba-tiba diusir, di bentak, dimaki, dan diancam dengan batu besar sambil mengatakan bahwa kedatangan Penggugat tidak ada guna dan tidak ada lahi keperluan lagi sama pihak Napitupulu, dan dengan hati yang kesal dan bercampur emosi Penggugat memilih untuk kembali ke rumah dan pulang;
- Bahwa akhirnya, Penggugat mencoba untuk tidak terlalu focus kepada Tergugat karena Penggugat memiliki tanggung jawab terhadap kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih lebih penting daripada segalanya. Tak terasa selama kurang lebih 3 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, karena Penggugat juga tak tau menau kemana keberadaan Tergugat. Dan saya lebih memilih untuk lebih focus mendidik anak-anak saya dan bertanggung jawab untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan pendidikannya;

TENTANG PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

Bahwa terhadap gugatan dan repliknya tersebut, penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

No	Nama / Jenis Surat	Keterangan	Ditandai/ keterangan
1.	1(satu) Berkas Fotocopy Akte Kawin di Gereja Huria Kristen Indonesia tertanggal 25 Januari 1999.	Membuktikan: Bahwa Akte Kawin di Gereja Huria Kristen Indonesia tertanggal 25 Januari 1999, adalah Benar dan Asli serta telah diberi materai yang cukup.	BP-1
2.	1(satu) Berkas Fotocopy Kartu Keluarga No. 120819270408001 atas Nama Hamonangan Ambarita	Membuktikan: Bahwa Polis Asuransi Prudensial Atas Nama Pelia Patricia Damanik. adalah Benar dan Asli serta telah diberi materai yang cukup.	BP-2
3.	1(satu) Berkas Fotocopy Kutipan Akta Lahir atas Nama Santika Pebriyanti Ambarita	Membuktikan : Bahwa Kutipan Akta Lahir atas Nama Santika Pebriyanti Ambarita adalah benar dan asli serta telah diberi materai yang cukup.	BP-3
4.	1(satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Lahir atas Nama Sandy Pratama Ambarita	Membuktikan : Bahwa Kutipan Akta Lahir atas Nama Sandy Pratama Ambarita adalah benar dan asli serta telah diberi materai yang cukup.	BP-4
5.	1(satu) Berkas Fotocopy Surat Pernyataan Santika Pebriyanti Ambarita tertanggal 17 Juli 2019	Bahwa Surat Pernyataan Santika Pebriyanti Ambarita tertanggal 17 Juli 2019 adalah benar dan asli serta telah diberi materai yang cukup.	BP-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembandingdi dalam persidangan:

1. Saksi RISMA MELATI SARAGIH;

- Bahwa saksi tetangga Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah 5 (lima) meter;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan;
- Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sering mengatakan babi, anjing setiap hari;
- Bahwa pekerjaan tergugat adalah berjualan kelontong;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugatlah yang membiayai uang sekolah anak-anaknya;

2. Betty Berliana Sidabutar

- Bahwa percecokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering memberi uang kepada keluarganya tanpa diketahui Penggugat;
- Bahwa Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat tanpa diketahui Penggugat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa penggugat tidak pernah bertani tapi hanya menerima hasil pertanian yang dikerjakan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menelepon Tergugat untuk kembali pulang, sewaktu itu Tergugat tinggal disurabaya;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat kurang terbuka kepada keluarga penggugat;
- Bahwa tergugat suka befoya-foya;
- Bahwa Tergugat sudah pernah dinasehati, akan tetapi tidak mau memperbaikinya, bila modal usaha Penggugat habis Tergugat meminta lagi kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saat orang tua Penggugat meninggal Penggugat dan Keluarganya tidak hadir dalam acara adat pemakamannya;

Saksi Yang Diajukan Oleh Tergugat/Terbanding

1. Bermarga Napitupuluh

- Bahwa saksi adalah satu kampung dengan Penggugat sekitar 500 meter;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengarkan terjadi kekerasan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 571/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan boru purba dan telah memiliki 2 (dua) orang anak
- Bahwa Penggugat tinggal dirumah sendiri sementara Tergugat tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Abdul Gani Simanjuntak

- Bahwa saksi menerangkan Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi sekampung dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa keluarga ambarita tidak pernah datang menjumpai Napitupulu;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak datang saat meninggalnya orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengusir Penggugat saat datang kerumah orang tua Tergugat;

3. Ardian Manik

- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat 2 (dua) KM dan beda Nagori;
- Bahwa keretakan rumah tangga mulai tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga karena Penggugat main perempuan;
- Bahwa yang dirumah penggugat adalah boru purba
- Bahwa Penggugat sudah dipasu pasu raja dengan boru Purba;

TINJAUAN YURIDIS

Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta dalam persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi yang mengatakan Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat selama 3(tiga) Tahun ;
2. Bahwa Tergugat/Terbanding membuat pembenaran diri sendiri dan membenarkan perilaku Tergugat, dimana Tergugat sudah 2 (dua) kali

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 571/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Penggugat, yang Pertama pada tahun 2016 pergi ke Medan selama 2 (dua) minggu lebih tanpa sepengetahuan Penggugat, pada saat itu Penggugat menyuruh Kakak Penggugat untuk menjemput Tergugat dari Medan dan mengantarkan ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian pada tanggal 20 Februari 2016 Tergugat kembali meninggalkan Penggugat selama 3(tiga) Tahun;

3. Bahwa niat Penggugat ada untuk mediasi kepada Tergugat, dimana Penggugat datang ke rumah orang-tua Tergugat yang saat itu Tergugat berada disana, akan tetapi Keluarga Tergugat mengusir Penggugat dengan makian dan bahkan suami kakak Tergugat hampir melempar Penggugat dengan Batu;
4. Bahwa jawaban Tergugat/Terbanding tertanggal 9 Juli 2019 dan Duplik tanggal 24 Juli, pada prinsipnya menguatkan kembali dasar percekcoan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi dimana Penggugat/Pembanding sudah tidak tinggal lagi sama dengan Tergugat/Terbanding;
6. Bahwa percekcoan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan kebiasaan Tergugat hidup glamor dan cenderung memaksakan dirinya sehingga Tergugat melarikan diri dari rumah dan dikaitkan dari keterangan para saksi yang di hadirkan dalam persidangan yakni Saksi Risma Melati Saragih, Abdul Gani Simanjuntak, Ardian Manik, Kakak Penggugat;
7. Bahwa selama 15 (lima belas) tahun usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat, pekerjaan Tergugat hanya berjualan kelontong/warung di kediaman rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat, dimana diusia perkawinan itu Tergugat tidak pernah bertani akan tetapi Tergugat hanyalah menerima hasil panen pertanian yang dikerjakan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan dari pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding menerangkan pihak Penggugat sudah menikah lagi dan memiliki 2 (dua) orang anak dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa alasan yang diajukan untuk melakukan perceraian telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 PP No. 1 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan;
10. Bahwa menurut ketentuan pasal 22 PP No. 9 tahun 1975 menyatakan : pada ayat (2) gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri;
11. Bahwa dalam pasal 76 UU No.7 Tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 yang mana pada intinya saksi keluarga harus didengarjika alasan perceraian adalah syiqaq (perselisihan dan pertengkaran terus menerus);
12. Bahwa saksi keluarga pada pasal 76 UU No.7 Tahun 1989 merupakan Lex sspecialis dalam perkara ini Penggugat/Pembanding menghadirkan saksi dalam persidangan;
13. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 2 ayat (1) Menyatakan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum, masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
14. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Repoblik Indonesia, Putusan MARI NO.1776NK/PDT/2007 yang menyatakan : pernikahan Tjia Mie Joeng Tjen yang dilakukan secara adat, dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum;
15. Bahwa gugatan cerai ini telah terbukti didalam persidangan dan memenuhi unsur dalam perkara perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 30 s/d 34 dan Pasal 38 s/d 40 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) , Pasal 22 ayat (1), PP No.9 Tahun 1975.
16. Bahwa dasar alasan-alasan gugatan Penggugat/Pembanding untuk mengajukan Gugatan Perceraian sudah cukup alasan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan sudah kuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
17. Bahwa oleh karena berdasarkan hukum, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Penggugat/Pembanding mohon kepada

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 571/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Pembanding (Semula Penggugat) memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding di atas;;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 2 Oktober 2019, No. 40/Pdt.G/2019/PN.Sim;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding menurut tata agama kristen di Gereja HKI Resort Nagori Nagojor Kecamatan Jawa Bah Jambi Kabupaten Simalungun pada tanggal 25 Januari 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 4 Nopember 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Dalam Konvensi Dalam Eksepsi

1. Bahwa terbanding membantah seluruh dalil-dalil keberatan dari pembanding secara keseluruhan pada Memori Bandingnya selain dari apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa keberatan pembanding tidak menguraikan secara rinci dari suatu keberatan dalam kapasitas sebagai pembanding pada pada putusan judex factie, begitu pula pada bukti-bukti yang diajukan atau peraturan hukum dan penerapan hukum yang telah dilanggar oleh Judex Factie pada Tingkat Pertama sehingga dalil-dalil dan keberatan pembanding yang tidak menguraikan secara rinci apa dan bagaimana putusan hukum diambil oleh Judex Factie maka keberatan demikian tidak berkaitan dengan putusan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 571/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil sehingga mengakibatkan putusan tidak dapat diterima dalam suatu gugatan;

Dengan demikian memori banding yang memberikan dalil-dalil baru berbeda dari putusan Judex Factie pada sangketa pokok perkara haruslah dinyatakan ditolak.

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Terbanding pembantah seluruh dalil-dalil keberatan dari pembanding secara keseluruhan Memori Banding Pembanding, selain dari apa yang diakui secara tegas;

1. Bahwa atas pertimbangan dari Majelis Hakim Persidangan Tingkat Pertama yang dalam kesimpulannya yang menyatakan bahwa karena Gugatan Pokok Penggugat pada petitum gugatan Penggugat angka 2 telah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolk, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1 tidak pula beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu sudah tepat. Maka sehubungan dengan putusan Majelis Hakim yang menolak Gugatan Penggugat / Pembanding dalam perkara judex factie maka dengan seluruh pertimbangan Hukum yang telah dibangun oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, yang telah memenuhi rasa keadilan dari Terbanding / Tergugat karena tidak ada alasan bagi Pembanding untuk menuntut Perceraian yang telah dibangun Perkawinan mereka semenjak tahun 1990 inipun patut pula untuk ditolak.

2. Maka sehubungan dengan putusan Majelis Hakim yang menolak Gugatan Penggugat / Pembanding dalam perkara judex factie maka dengan seluruh pertimbangan Hukum yang telah dibangun oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, yang telah memenuhi rasa keadilan dari Terbanding / Tergugat karena tidak ada alasan bagi Pembanding untuk menuntut Perceraian yang telah dibangun Perkawinan mereka semenjak tahun 1990.

Bahwa Judex Factie telah jelas mengisyaratkan keberadaan PIHAK DALAM SUATU SANGKETA PERKARA PERDATA namun materi keberatan yang diajukan pembanding tidak relevan lagi dengan maksud dan tujuan dari suatu keputusan yang telah jelas dan secara rinci menguraikan akan Memori Bandingnya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 571/Pdt/2019/PT MDN



3. Bahwa dengan Putusan Judex factie yang telah memberikan pertimbangan pada legalitas suatu formalitas gugatan, maka dalam putusan yang diambil oleh judex factie Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan putusan yang telah sesuai ketentuan hukum dan merupakan keputusan yang patut untuk dipertahankan,
4. Bahwa mengingat putusan yang masih pada tahap formalitas suatu gugatan dengan demikian materi isi sebagaimana pada memori banding Pembanding sebagai alasan dalam keberatan memori banding haruslah ditolak seluruhnya.

III. TENTANG PERMOHONAN

Bahwa dari apa yang diuraikan diatas sudah patut Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk menolak Memori Banding
PEMBANDING/PENGGUGAT.

Bahwa oleh karena Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan fakta Hukum dan sebelum mengambil suatu Keputusan mempertimbangkan kesesuaian **DAN KESELARASAN DENGAN BERBAGAI PENDAPAT HUKUM**, maka adalah patut Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berkenan “UNTUK” setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 40 / Pdt.G /2019 / PN.Sim dan mengenyampingkan keberatan / dalil-dalil **PEMBANDING** seluruhnya.

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Terbanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi di Medan berkenan memutuskan

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya

DALAMPOKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya,
- Membebankan Biaya Perkara kepada Pembanding.

Dan Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo Et Bono).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 571/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat yang diajukan pada tanggal 10 Oktober 2019, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 2 Oktober 2019, dengan demikian pernyataan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa berkas perkara ini, mulai dari gugatan, jawab menjawab, bukti-bukti kedua pihak berperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Sim, serta memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan sesuatu fakta yuridis yang dapat dijadikan alasan untuk merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Sim dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*), (S. 1927-227.), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 40 /Pdt.G/2019/PN Sim;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 571/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh Sahman Girsang, SH.M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, H.Erwan Munawar, SH.MH., dan H.Ahmad Ardianda Patria, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Salomo Simanjorang, SH.MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H.Erwan Munawar, SH.MH..

Sahman Girsang, SH.M.Hum..

H.Ahmad Ardianda Patria, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

Salomo Simanjorang SH.MH

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------|--|
| - Materai | : Rp 6.000,- |
| - Redaksi | : Rp 10.000,- |
| - Pemberkasan | : <u>Rp 134.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) |